BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR:0121 /K.BAWASLU-PROV.JI-26/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/ DESA JUKONG-JUKONG KECAMATAN KANGAYAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020
DI KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr **Sukarno** tanggal 01 Juli 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dengan alasan berhalangan tetap;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tentang Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mekanisnme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kangayan Nomor:011/K.JI-26.15/KP.04.01/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pengganti Antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kangayan Tanggal 2 Juli Nomor: 008/BA.BAWASLU-PROV.JI-26.15/KP.04.01/VII/2020 perihal Pemberhentian **Sdr. Sukarno** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan dan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020 atas nama **Sdr. Muslihin.**
3. Hasil Tahapan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan **Sdr Sukarno** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana tercantum pada Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kangayan Nomor: 004/K.Bawaslu-Prov.JI-26.15/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Keluruhan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020 atas nama **Sdr. Muslihin**

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa Jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kangayan;
3. Camat Kangayan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Kangayan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 06 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA,

ANWAR NORIS.SH.